



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG

DENGAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT

TENTANG

PENDAFTARAN DAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
UNTUK PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 263/STT-ET/MOU/V/2026

Nomor : 249/ MoU/II.3AU/I.O/G/2026



Pada hari ini **Rabu** tanggal **03** bulan **Juni** tahun **2026** bertempat di Aula Rektorat Universitas Muhammadiyah Sorong kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. H. Muhammad Ali, M.M.,
M.H
Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong, berkedudukan di Jln. Pendidikan No. 27, Kelurahan Klabulu, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong, Papua Barat Daya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Sorong selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Sahata Marlen Situngkir
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, berkedudukan di Arfai Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK :

Masing-masing pihak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Universitas Muhammadiyah Sorong yang mengemban tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah Institusi vertikal Kementerian Hukum yang berkedudukan di Provinsi Papua Barat yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK untuk mengatur lebih lanjut perihal kerjasama lebih dimaksud dengan sebagaimana dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Perjanjian Kerja Sama Antara Universitas Muhammadiyah Sorong dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendaftaran. Inventarisasi dan perlindungan kekayaan intelektual untuk pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Dosen dan mahasiswa.
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat ilmiah khususnya dibidang Kekayaan Intelektual, Inventarisasi, Pendaftaran dan Perlindungan Kekayaan Intelektual.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama ini meliputi bidang :

- (1) Peningkatan pemahaman tenaga pengajar (dosen) dan mahasiswa tentang Kekayaan Intelektual;
- (2) Penyebaran Informasi di bidang Kekayaan Intelektual melalui kegiatan: kuliah umum, seminar, pelatihan, pameran, bimbingan teknis, workshop, temu wicara dan atau kegiatan lainnya;
- (3) Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- (4) Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati di bidang Kekayaan Intelektual.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup perjanjian kerjasama ini dan mendapatkan kemudahan pelayanan pendaftaran Kekayaan Intelektual
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memenuhi prasyarat ketentuan yang telah disepakati dalam pendaftaran kekayaan intelektualnya.
- (3) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan informasi secara rinci terkait Kekayaan Intelektual yang diajukan
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan kesempatan kepada tenaga pengajar (Dosen) dan Mahasiswa STT Erikson-Tritt Manokwari melaksanakan kegiatan dalam Bidang kekayaan Intelektual, Inventarisasi dan Pendaftaran dan Perlindungan Kekayaan Intelektual.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 03 Juni 2026 sampai dengan 03 Juni 2031.
- (2) Perjanjian kerjasama ini akan dievaluasi setiap tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) PARA PIHAK berhak menawarkan dan mengusulkan bentuk dan teknis pelaksanaan kerjasama ini dengan memberikan tahapan-tahapan atau prioritas pelaksanaan kerjasama.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama, Pihak Pertama melaksanakan:
 - a. Menyediakan data, dokumen, dan hasil inovasi atau karya ilmiah yang berpotensi didaftarkan sebagai Kekayaan Intelektual;
 - b. Melibatkan dosen, mahasiswa, serta peneliti dalam kegiatan sosialisasi, pelatihan, maupun pendampingan terkait Kekayaan Intelektual.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama, Pihak Kedua melaksanakan:
 - a. Melaksanakan layanan, asistensi, dan pendampingan dalam pendaftaran Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan teknis, serta advokasi hukum terkait perlindungan Kekayaan Intelektual.
- (4) Pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam pelaksanaan kerja sama dilakukan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai konsekuensi perjanjian kerjasama merupakan tanggung jawab sepenuhnya PIHAK PERTAMA dan akan dituangkan dalam kontrak kerja yang akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau dimungkinkan menjadi tanggungjawab PARA PIHAK sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 7
PENGAKHIRAN

- (1) Apabila salah satu pihak akan memperbaiki dan atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini, keinginan pengakhiran tersebut harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum waktu pengakhiran dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (2) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian pengakhiran kerjasama.

Pasal 8
ADDENDUM

Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu perjanjian kerjasama tambahan (*Addendum*) yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama ini.

**Pasal 9
PENUTUP**

Perjanjian kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal naskah perjanjian kerjasama ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermeterai dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



DR. H. Muhammad Ali, M.M., M.H
Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong

PIHAK KEDUA



Sihata Marlen Situngkir
Kepala Kantor Wilayah

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	